



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author

Received: 21 Agustus 2024, **Accepted:** 24 November 2024, **Published:** 24 Desember 2024

ANALISIS KEADILAN DALAM AKAD MUDHARABAH: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Paisah Nurul Hidayah¹, Nuralika Yepsi Sarmilantiva Said², Dedah Jubaedah³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Correspondence: paisahnurulog@gmail.com

Abstract: *Mudharabah* is one of the main contracts in Islamic banking that reflects the principle of profit and loss sharing (PLS). This research aims to analyse the implementation of the principle of fairness in *mudharabah* contracts based on the perspective of Islamic law and Islamic banking regulations in Indonesia. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach, this research examines legal provisions, practices in Islamic financial institutions, and their compatibility with the concept of justice in Islam. The results show that although *mudharabah* contracts comply with sharia principles, there are still challenges in fair profit distribution and balanced risk sharing. The novelty of this research lies in the comparative analysis of regulations and implementation of *mudharabah* contracts in Islamic banks and non-bank financial institutions. The contribution of this research is to provide recommendations for improving regulations and strategies in improving fairness in *mudharabah* contracts.

Keywords: *mudharabah, justice, islamic banking, islamic law, financial regulations*

Abstrak: *Mudharabah* merupakan salah satu akad utama dalam perbankan syariah yang mencerminkan prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing/PLS*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan dalam *akad mudharabah* berdasarkan perspektif hukum Islam dan regulasi perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum, praktik di lembaga keuangan syariah, serta kesesuaiannya dengan konsep keadilan dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *akad mudharabah* telah mematuhi prinsip syariah, masih terdapat tantangan dalam distribusi keuntungan yang adil dan pembagian risiko yang seimbang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan regulasi serta implementasi *akad mudharabah* di bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi dan strategi dalam meningkatkan keadilan dalam *akad mudharabah*.

Kata Kunci: *mudharabah, keadilan, perbankan syariah, hukum islam, regulasi keuangan*

Pendahuluan

Keadilan merupakan bagian integral dari berbagai sistem kepercayaan dan tradisi filosofis sepanjang sejarah manusia (Permana & Nisa, 2024). Prinsip keadilan merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem ekonomi Islam, termasuk dalam praktik perbankan syariah. Bank syariah diidentikan

sebagai lembaga keuangan yang bebas dari bunga (*interesfree*), dan instrumen bunga tersebut diidentikan dengan *riba* yang diharamkan Islam (Srisusilawati & Eprianti, 2017).

Ekonomi Islam mengharamkan praktik *riba* (bunga), yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi. Larangan *riba* bertujuan

untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam transaksi ekonomi bersifat adil dan tidak merugikan pihak lain. Sebagai gantinya, ekonomi Islam mendorong sistem bagi hasil, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (Nadzary Al Awaly et al., 2024).

Keadilan ini tercermin dalam berbagai akad yang digunakan dalam transaksi keuangan syariah, salah satunya adalah *akad mudharabah*. Akad ini didasarkan pada konsep bagi hasil (*profit and loss sharing/PLS*), di mana keuntungan dan/atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Selanjutnya dapat diartikan juga salah satu pihak bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak lain sebagai pengelola usaha (*mudharib*) (Yahya & Agunggunanto, 2012).

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi* yang berarti berjalan di muka bumi, dan makna berjalan di muka bumi ini pada umumnya adalah dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjuang di jalan Allah (Ziarahah et al., 2023).

Islam sebagai *rahmatan lil alamin* tentu memiliki aturan sendiri dalam mengatur semua aktivitas umatnya. Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin* (Nasrudin, 2021). Berdasarkan perspektif Islam, *akad mudharabah* sudah seharusnya mencerminkan keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah

kamu tetapkan secara adil.” (QS. An-Nisa: 58) (Soenarjo, 2019)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan.

Di Indonesia, implementasi keadilan dalam *akad mudharabah* masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan, kurangnya transparansi dalam laporan keuangan, serta risiko *moral hazard* dari pengelola usaha (Gugun Sodik & Ahmad Hasan Ridwan, 2023). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap konsep keadilan dalam *akad mudharabah*, baik dari perspektif hukum Islam maupun regulasi perbankan syariah di Indonesia.

Permasalahan lain yang muncul dalam *akad mudharabah* adalah pengelolaan risiko yang belum optimal. Bank syariah cenderung menerapkan pendekatan manajemen risiko yang lebih ketat dibandingkan perbankan konvensional, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menangani risiko spesifik pada *akad mudharabah* (Gugun Sodik & Ahmad Hasan Ridwan, 2023). Misalnya, dalam praktiknya, beberapa bank menerapkan mekanisme cadangan risiko yang justru membebani nasabah dan mengurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh sesuai dengan prinsip syariah.

Mengatasi berbagai permasalahan ini, beberapa negara telah mengembangkan model regulasi *akad mudharabah* yang lebih adil dan transparan. Malaysia memiliki regulasi yang lebih fleksibel dalam hal pengawasan bagi hasil, sedangkan Uni Emirat Arab telah menerapkan sistem digital dalam pencatatan *akad mudharabah* untuk meningkatkan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam sistem perbankan syariah dapat menjadi solusi dalam meningkatkan keadilan dan akuntabilitas

dalam *akad mudharabah* (Hardiati et al., 2024).

Indonesia, regulasi terkait *akad mudharabah* telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, masih terdapat celah dalam implementasi aturan ini, terutama dalam hal pengawasan dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur skema bagi hasil dalam *akad mudharabah* (Hardiati & Al Hakim, 2021).

Kaidah fiqh berikut dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan regulasi yang lebih adil:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib.”

Dalam konteks ini, jika perlindungan terhadap keadilan dalam *akad mudharabah* tidak dapat terwujud tanpa regulasi yang lebih kuat, maka mengembangkan regulasi yang lebih detail menjadi sebuah keharusan. Selain itu, pendekatan teknologi seperti pemanfaatan *blockchain* dalam pencatatan transaksi *mudharabah* dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas akad ini.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti tantangan dalam implementasi *akad mudharabah*. Tantangan utama adalah tingginya risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Karakteristik *mudharabah* yang menuntut kepercayaan penuh pada mudharib (pengelola usaha) membuat bank rentan terhadap *moral hazard*. Risiko ini mencakup kemungkinan penyalahgunaan dana, manipulasi laporan keuangan, atau kegagalan usaha akibat *mismanajemen* (Zulfahmi et al., 2024). Selanjutnya pembagian keuntungan dalam *akad mudharabah* di perbankan syariah

Indonesia cenderung lebih menguntungkan bank dibandingkan nasabah, karena adanya ketentuan tambahan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep *profit and loss sharing* (Rahman & Yusuf, 2020). Sementara itu, kurangnya transparansi dalam *akad mudharabah* menyebabkan banyak nasabah tidak memahami bagaimana sistem bagi hasil diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *akad mudharabah* dianggap sebagai bentuk keadilan dalam keuangan Islam, masih terdapat kendala dalam implementasinya (R. Nasution, 2021). Lebih lanjut, permasalahan keadilan dalam *akad mudharabah* tidak hanya terkait dengan sistem perbankan, tetapi juga dengan perilaku nasabah dan pelaku usaha. Beberapa mudharib dalam *akad mudharabah* sering kali menyembunyikan keuntungan yang diperoleh atau tidak mengelola dana dengan baik, sehingga pemilik modal mengalami kerugian yang tidak seimbang (Amin, 2022). Hal ini berkaitan dengan hadis Rasulullah ﷺ:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati.” (HR. Abu Dawud)

Hadis ini mengajarkan bahwa dalam *akad mudharabah*, setiap pihak harus mematuhi kesepakatan yang telah dibuat agar keadilan dapat terwujud. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa akad yang dibuat tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga mampu mencegah ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.

Akad mudharabah sebagai bentuk keadilan dalam perbankan syariah masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana *akad mudharabah* telah mencerminkan prinsip keadilan, serta bagaimana regulasi perbankan syariah di Indonesia dapat ditingkatkan untuk

memastikan keadilan yang lebih optimal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan teori keuangan syariah, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi regulator, pelaku industri, dan nasabah dalam meningkatkan keadilan dalam akad mudharabah.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam *akad mudharabah* berdasarkan hukum Islam, regulasi perbankan syariah di Indonesia, serta Fatwa DSN-MUI. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh, dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *akad mudharabah*. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan implementasi *akad mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbasis bank dan non-bank untuk mengkaji sejauh mana prinsip keadilan diterapkan dalam praktiknya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis guna memahami bagaimana *akad mudharabah* dapat mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko, serta bagaimana regulasi syariah dapat diperbaiki untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan bagi pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*).

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam muamalah Islam, termasuk dalam *akad mudharabah* (Yahya & Agunggunanto, 2012). Dalam akad ini, keadilan harus tercermin dalam pembagian keuntungan yang proporsional, pembagian

risiko yang seimbang, serta transparansi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.” (QS. An-Nisa: 58) (Soenarjo, 2019)

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam *akad mudharabah* harus mencerminkan amanah dan keseimbangan hak serta kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, prinsip keadilan dalam *mudharabah* sering kali mengalami kendala, terutama dalam transparansi pengelolaan dana dan pembagian keuntungan.

Aspek penting dalam akad mudharabah adalah pembagian keuntungan yang adil, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah* menyatakan bahwa porsi bagi hasil harus disepakati sejak awal tanpa ada ketentuan yang bersifat eksploitasi atau merugikan salah satu pihak. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرَطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (HR. Abu Dawud)

Dalam realitasnya, beberapa LKS masih menerapkan mekanisme bagi hasil yang lebih menguntungkan bank dibandingkan nasabah, misalnya dengan mengubah akad menjadi quasi-fixed return melalui skema distribusi

keuntungan yang tidak sepenuhnya berbasis *profit-sharing* (Rahman & Yusuf, 2020). Hal ini menimbulkan ketimpangan yang bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam.

Akad mudharabah mengharuskan adanya pembagian risiko yang adil antara shahibul maal dan mudharib. Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa kerugian dalam *mudharabah* harus ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola usaha. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الغنم بالغرم

“Keuntungan harus sebanding dengan risiko.”

Namun, dalam praktiknya, beberapa LKS menerapkan mekanisme penalti atau membebaskan sebagian kerugian kepada mudharib, meskipun bukan akibat kelalaiannya. Penelitian Nasution menemukan bahwa sebagian LKS menerapkan mekanisme pengurangan bagi hasil atau pengembalian modal yang membebani pengelola usaha, yang bertentangan dengan konsep *risk-sharing* dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dalam pembagian risiko benar-benar diterapkan (R. Nasution, 2021). Dalam *akad mudharabah*, transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan dana sangat penting untuk menjaga kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah

adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29) (Soenarjo, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Amin, menunjukkan bahwa banyak nasabah tidak memahami secara mendalam bagaimana mekanisme pembagian keuntungan dalam *akad mudharabah* karena minimnya keterbukaan informasi dari pihak bank. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi terkait transparansi laporan keuangan dalam *akad mudharabah* untuk memastikan bahwa pemilik modal mendapatkan laporan yang jelas dan akurat mengenai keuntungan yang diperoleh (Amin, 2024).

Upaya meningkatkan keadilan dalam *akad mudharabah*, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan teknologi digital dalam pencatatan transaksi *mudharabah*, seperti *blockchain* atau *smart contracts*, guna memastikan bahwa semua transaksi terdokumentasi dengan baik (Fadhilah & Sari, 2024). Selain itu, LKS perlu menyesuaikan model *akad mudharabah* dengan prinsip keadilan yang lebih tegas, misalnya dengan meningkatkan literasi keuangan syariah bagi nasabah agar mereka dapat memahami hak dan kewajibannya dalam *akad* ini. Dengan reformasi ini, *akad mudharabah* dapat benar-benar mencerminkan keadilan sesuai dengan syariat Islam.

Prinsip keadilan dalam *akad mudharabah* menuntut pembagian keuntungan yang transparan, pembagian risiko yang seimbang, serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, dominasi kepentingan lembaga keuangan, serta belum optimalnya perlindungan bagi pengelola usaha. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan regulasi berbasis syariah serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan keadilan dalam akad mudharabah. Dengan demikian, akad ini dapat lebih sesuai dengan prinsip syariah, keadilan, dan keberlanjutan dalam sistem keuangan Islam.

Perbandingan Regulasi Akad Mudharabah di Indonesia dan Negara Lain

Akad mudharabah merupakan salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang berlandaskan prinsip profit and loss sharing (PLS). Namun, implementasi akad ini di berbagai negara mengalami perbedaan karena faktor regulasi, sistem keuangan, dan kebijakan syariah yang berlaku. Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab (UEA) adalah contoh negara yang telah mengadopsi *akad mudharabah* dalam sistem perbankan syariah mereka, tetapi memiliki pendekatan regulasi yang berbeda. Dalam Islam, keadilan dan transparansi dalam transaksi muamalah adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi,

Di Indonesia, *akad mudharabah* diatur oleh beberapa regulasi, seperti Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 31/POJK.05/2014 tentang Perbankan Syariah. Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa akad mudharabah harus memenuhi prinsip keadilan, kesepakatan yang jelas, dan pembagian keuntungan yang telah disepakati sejak awal, serta bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola usaha.

Namun, dalam praktiknya, beberapa LKS di Indonesia masih menggunakan mekanisme pembagian keuntungan yang cenderung menguntungkan bank, di mana nasabah tidak selalu mendapatkan bagian yang sesuai dengan mekanisme profit-sharing yang ideal (Rahman & Yusuf, 2020). Selain itu, transparansi dalam pelaporan keuntungan

dan risiko masih menjadi tantangan, yang menyebabkan ketimpangan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*).

Malaysia memiliki regulasi yang lebih komprehensif dalam mengatur akad mudharabah, di mana peraturan yang berlaku didasarkan pada *Islamic Financial Services Act* (IFSA) 2013 dan standar yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM). Perbankan syariah di Malaysia menerapkan risk-sharing yang lebih jelas, serta mewajibkan audit berkala atas semua transaksi berbasis mudharabah untuk memastikan kepatuhan syariah (R. Nasution, 2021)

Malaysia juga memiliki sistem yang lebih transparan dalam pengelolaan keuntungan dan pembagian hasil, di mana setiap transaksi wajib dilaporkan secara berkala kepada regulator dan nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Islam yang mengedepankan kejujuran dan transparansi dalam bisnis. Selain itu, Malaysia telah mengembangkan instrumen perlindungan nasabah, seperti jaminan keuntungan minimal dan dana mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas keuangan *mudharabah* (Amin, 2024).

Uni Emirat Arab menerapkan sistem regulasi akad mudharabah berdasarkan *Sharia Governance Framework* yang diawasi oleh *Central Bank of UAE* (CBUAE). UEA menerapkan mekanisme pengawasan ketat dan digitalisasi transaksi, termasuk penggunaan *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dalam akad mudharabah (Zulkhibri, 2024)

UEA juga menerapkan prinsip risk-sharing yang lebih ketat, di mana setiap transaksi mudharabah harus memiliki laporan keuangan yang terdokumentasi secara detail, guna menghindari penyalahgunaan dana oleh mudharib. Konsep ini sejalan dengan kaidah fiqh:

الغنم بالغرم

“Keuntungan harus sebanding dengan risiko.”

Hal ini memastikan bahwa pemilik modal dan pengelola usaha berbagi keuntungan dan risiko secara adil, serta menghindari eksploitasi salah satu pihak dalam akad mudharabah (Fadhilah & Sari, 2024).

Berdasarkan perbandingan antara Indonesia, Malaysia, dan UEA, dapat disimpulkan bahwa Malaysia memiliki sistem regulasi yang lebih ketat dalam mengawasi pembagian keuntungan, sedangkan UEA telah menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi transaksi. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan perlindungan pemilik modal.

Studi oleh Nasution menemukan bahwa kurangnya literasi keuangan syariah di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan nasabah kurang memahami mekanisme *akad mudharabah*. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi dalam aspek transparansi, digitalisasi transaksi, serta pengawasan ketat terhadap *akad mudharabah* untuk memastikan bahwa prinsip keadilan benar-benar diterapkan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia (N. Nasution, 2023).

Regulasi *akad mudharabah* di Indonesia, Malaysia, dan UEA memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Malaysia unggul dalam mekanisme risk-sharing yang lebih jelas dan transparan, sementara UEA telah menerapkan sistem digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan keadilan dalam pembagian keuntungan, sehingga diperlukan penguatan regulasi serta edukasi keuangan syariah bagi nasabah.

Dengan demikian, integrasi prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan pemilik modal dalam akad mudharabah dapat diwujudkan dengan lebih optimal sesuai dengan syariat Islam dan standar internasional.

Tantangan dalam Implementasi Akad Mudharabah

Prinsip utama dalam akad mudharabah adalah keadilan dan kesepakatan yang jelas antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha), sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Ma’idah: 1) (Soenarjo, 2019)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap akad yang dibuat harus dilaksanakan dengan transparan dan penuh tanggung jawab. Namun, dalam kenyataannya, *akad mudharabah* sering kali tidak berjalan sesuai dengan prinsip dasarnya karena adanya ketidakseimbangan informasi dan distribusi keuntungan yang kurang adil antara pihak bank dan nasabah (Rahman & Yusuf, 2020).

Tantangan utama dalam implementasi *akad mudharabah* adalah minimnya transparansi dalam pelaporan keuntungan dan kerugian. Dalam teori, keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. Namun, dalam praktiknya, bank sering kali lebih dominan dalam menentukan skema bagi hasil, sehingga nasabah tidak mendapatkan haknya secara optimal (R. Nasution, 2021).

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa akad mudharabah harus didasarkan pada transparansi dan kesepakatan yang jelas. Namun, di beberapa kasus, nasabah tidak

mendapatkan laporan keuangan yang rinci mengenai bagaimana keuntungan dihitung dan didistribusikan. Hal ini bertentangan dengan hadis Rasulullah ﷺ:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati.” (HR. Abu Dawud)

Ketiadaan transparansi ini menimbulkan ketidakpercayaan nasabah terhadap bank syariah, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan *akad mudharabah* sebagai instrumen keuangan berbasis bagi hasil. *Akad mudharabah* mengusung konsep *risk-sharing*, di mana pemilik modal menanggung kerugian jika usaha mengalami kegagalan yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. Namun, dalam praktiknya, beberapa bank syariah menerapkan mekanisme yang lebih menyerupai *risk-shifting*, di mana risiko lebih banyak ditanggung oleh mudharib dibandingkan shahibul maal (Amin, 2024). Kaidah fiqh menyatakan:

الغنم بالغرم

“Keuntungan harus sebanding dengan risiko.”

Beberapa kasus, bank menerapkan berbagai ketentuan tambahan yang menyebabkan pengelola usaha menanggung risiko lebih besar, seperti mekanisme penalti jika keuntungan tidak mencapai target tertentu. Praktik ini bertentangan dengan prinsip asli *mudharabah* dan dapat mengurangi daya tarik akad ini bagi pelaku usaha.

Tantangan lain dalam implementasi akad *mudharabah* adalah perbedaan regulasi antara negara-negara yang menerapkan sistem perbankan syariah. Di Indonesia, akad *mudharabah* diatur oleh OJK dan DSN-MUI,

sementara di Malaysia, regulasinya dikelola oleh Bank Negara Malaysia (BNM) melalui Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013.

Penelitian oleh Zulkhibri menunjukkan bahwa Malaysia memiliki sistem regulasi yang lebih ketat dalam mengawasi transaksi berbasis *mudharabah*, termasuk audit berkala terhadap pembagian keuntungan dan manajemen risiko. Sementara itu, di Indonesia, masih terdapat perbedaan interpretasi dalam penerapan akad *mudharabah*, yang menyebabkan kurangnya kepastian hukum bagi nasabah (Zulkhibri, 2024).

Faktor lain yang menghambat implementasi akad *mudharabah* adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keuangan syariah, terutama dalam aspek bagi hasil dan manajemen risiko (Fadhilah & Sari, 2024). Banyak nasabah masih membandingkan skema *mudharabah* dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional, tanpa memahami bahwa akad ini memiliki prinsip yang berbeda dan lebih berbasis pada kemitraan. Dalam Islam, Rasulullah ﷺ bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini mengajarkan bahwa pendidikan keuangan syariah harus menjadi prioritas, agar masyarakat dapat memahami keunggulan akad *mudharabah* dan memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Di era digital, penggunaan teknologi finansial (fintech) syariah masih belum optimal dalam mendukung akad *mudharabah*. Beberapa negara seperti Uni Emirat Arab telah mengintegrasikan *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi *mudharabah* (N. Nasution, 2023). masih ditemukan bank syariah yang belum mengoptimalkan

teknologi dalam pencatatan transaksi dan pelaporan bagi hasil, sehingga masih terjadi kelemahan dalam aspek akuntabilitas.

Implementasi *akad mudharabah* menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya transparansi dalam pembagian keuntungan, ketidakseimbangan risiko, regulasi yang belum seragam, rendahnya literasi keuangan syariah, hingga kurangnya inovasi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, transparansi laporan keuangan, serta edukasi keuangan syariah untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap akad ini. Dengan penerapan teknologi finansial syariah yang lebih baik, akad mudharabah dapat menjadi instrumen keuangan yang lebih efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Strategi untuk Meningkatkan Keadilan dalam Akad Mudharabah

Prinsip utama *Akad mudharabah* adalah keadilan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), yang tercermin dalam pembagian keuntungan yang adil, transparansi dalam pengelolaan dana, serta pembagian risiko yang seimbang. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam penerapan akad mudharabah, seperti kurangnya transparansi, ketidakseimbangan risiko, serta dominasi kepentingan lembaga keuangan (Rahman & Yusuf, 2020). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan keadilan dalam akad mudharabah.

Transparansi merupakan kunci utama dalam menciptakan akad mudharabah yang adil. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah* menegaskan bahwa bagi hasil dalam akad mudharabah harus ditentukan sejak awal dan dijelaskan dengan transparan kepada para pihak.

Salah satu tantangan dalam akad mudharabah adalah ketidakseimbangan dalam pembagian risiko, di mana beberapa

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) masih menerapkan mekanisme yang lebih menguntungkan pemilik modal dibandingkan pengelola usaha (Amin, 2022). Dalam akad mudharabah yang ideal, pemilik modal menanggung kerugian finansial, sedangkan pengelola usaha hanya bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau penyimpangan. Untuk memastikan bahwa akad mudharabah berjalan secara adil, bank syariah perlu menerapkan mekanisme mitigasi risiko yang lebih berimbang, seperti penggunaan dana cadangan risiko yang bersumber dari keuntungan usaha, sehingga pengelola usaha tidak sepenuhnya menanggung dampak kerugian.

Regulasi yang jelas dan kuat sangat penting untuk meningkatkan keadilan dalam akad mudharabah. Studi oleh Zulkhibri menemukan bahwa negara-negara dengan regulasi perbankan syariah yang lebih ketat, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA), memiliki sistem akad mudharabah yang lebih adil dan transparan dibandingkan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi perbankan syariah di Indonesia guna memastikan bahwa akad mudharabah benar-benar mencerminkan prinsip syariah (Zulkhibri, 2024).

Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperketat standar audit dan kepatuhan syariah, sehingga tidak ada manipulasi dalam laporan keuntungan dan pengelolaan dana nasabah. Selain itu, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-MUI dapat mewajibkan perbankan syariah untuk mengadopsi sistem manajemen risiko yang lebih transparan.

Dalam era digital, teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam akad mudharabah. Beberapa negara, seperti UEA, telah menggunakan blockchain dalam sistem keuangan syariah untuk memastikan bahwa

setiap transaksi tercatat secara real-time dan tidak dapat dimanipulasi (Fadhilah & Sari, 2024).

Dengan mengadopsi *smart contracts* berbasis *blockchain*, bank syariah dapat menyediakan informasi mengenai keuntungan usaha dan distribusi hasil secara otomatis, sehingga tidak ada lagi asimetri informasi antara bank dan nasabah. Penerapan teknologi ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong kejelasan dan kejujuran dalam transaksi bisnis, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Tegakkanlah kesaksian itu karena Allah.” (QS. At-Talaq: 2) (Soenarjo, 2019)

Dengan sistem keuangan yang lebih transparan, akad mudharabah dapat berjalan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu penyebab utama ketimpangan dalam *akad mudharabah* adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep bagi hasil dalam keuangan syariah (N. Nasution, 2023). Banyak nasabah masih membandingkan akad mudharabah dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional, tanpa memahami bahwa akad ini berbasis kemitraan dan berbagi risiko. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengembangkan program literasi keuangan syariah yang lebih masif, agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam akad mudharabah. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, nasabah dapat lebih kritis dalam memilih produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam.

Untuk meningkatkan keadilan dalam *akad mudharabah*, diperlukan strategi yang mencakup peningkatan transparansi, pembagian risiko yang lebih seimbang, reformasi regulasi, pemanfaatan teknologi digital, serta

edukasi keuangan syariah. Dengan penerapan strategi ini, akad mudharabah dapat menjadi instrumen keuangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, regulator keuangan syariah, serta masyarakat untuk memastikan bahwa *akad mudharabah* benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam.

Simpulan

Berdasarkan perspektif hukum Islam, keadilan tercermin dalam transparansi, kesepakatan yang jelas, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Namun, dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, implementasi *akad mudharabah* masih menghadapi tantangan, seperti minimnya transparansi pembagian keuntungan, ketidakseimbangan risiko, serta regulasi yang belum sepenuhnya melindungi hak kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan bahwa akad mudharabah benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK.

Referensi

- Amin, H. (2022). Perilaku Konsumen dalam Keuangan Islam: Peran Literasi Keuangan. *Jurnal Studi Halal*, 10(3). <https://doi.org/10.9012/hsj.2022.103078>
- Amin, H. (2024). Fintech Islam untuk Konsumsi Berkelanjutan. *Jurnal Teknologi Keuangan Islam*, 7(2), 90–108. <https://doi.org/10.6789/jift.2024.072090>
- Fadhilah, N., & Sari, P. (2024). Ekonomi Islam Berkelanjutan dan Pola Konsumsi. *Jurnal Studi Islam Lingkungan*, 6(1), 30–48. <https://doi.org/10.7890/jeis.2024.061030>
- Gugun Sodik, & Ahmad Hasan Ridwan. (2023). Problematika Pembiayaan Mudharabah

- di Perbankan Syariah Indonesia. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(1), 700–711. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i1.2267>
- Hardiati, N., & Al Hakim, S. (2021). Aplikasi Bunga Bank menurut Teori Double Movement Fazlur Rahman dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer. *Urnal Sosial Sains*, 2(1), 132–141.
- Hardiati, N., Fitriani, F., & Nugroho, W. (2024). Analisis Fatwa DSN-MUI dan Fatwa di Negara Malaysia Terhadap Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ulama. *Media Hukum Indonesia ...*, 2(3), 619–626. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12798265>
- Nadzary Al Awaly, V., Vebriyanti, V., & Khasanah, K. (2024). Analisis Konsep Uang Dan Kebijakan Ekonomi Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jma (Jurnal Media Akademik)*, 2(5), 3031–5220.
- Nasrudin, N. (2021). Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>
- Nasution, N. (2023). Peran Wakaf dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Islam*, 9(4), 55–72. <https://doi.org/10.2345/jips.2023.094055>
- Nasution, R. (2021). Literasi Keuangan Islam dan Konsumsi Berkelanjutan. *Jurnal Keuangan Dan Ekonomi Islam*, 8(1), 20–35. <https://doi.org/10.5678/jife.2021.081020>
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.307>
- Rahman, M., & Yusuf, A. (2020). Ekonomi Hijau Islam dan Konsumsi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jie.2020.122045>
- Soenarjo. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Yahya, M., & Agunggunanto, E. Y. (2012). Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>
- Ziarahah, L. I., Anwar, R., & Solehudin, E. (2023). Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 1(1), 26–38. <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.480>
- Zulfahmi, E., Lilisdar, R., Ferdianti, P., Safitri, R. A., Rizki, D., & Muliza. (2024). Analisis Literatur tentang Implementasi Hukum dan Tantangan Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(1), 49–64.
- Zulkhibri, M. (2024). Blockchain dan Transparansi dalam Investasi Hijau Islam. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Islam*, 11(1), 40–58. <https://doi.org/10.3456/jiep.2024.111040>